



Akselerasi Sertifikasi Halal Self-Declare melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis Digital bagi UMKM di Desa Langkap

Muhammad Imamul Muttaqin Arisandi^{1*}, Bustomi Arisandi², Bahrul Ulum³, Zainal Hakim⁴, Jamaluddin Akbar⁵

¹⁻⁴ Darul Hikmah Islamic College Bangkalan, Indonesia

⁵ Darussalam Islamic College Bangkalan, Indonesia

Email: miliadiarisandhi@darul-hikmah.com¹

Article Info :

Received:
29-04-2025
Revised:
08-05-2025
Accepted:
13-05-2026

Abstract

This Community Service Program is motivated by the low rate of halal certification among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Langkap Village, Burneh District, Bangkalan, despite the government's mandatory halal regulations. The primary problems faced by partners include limited digital literacy, complex administrative procedures, and the misconception that certification costs are expensive. The objective of this activity is to accelerate Sharia compliance and business legality through the self-declaration mechanism. The method employed in this service is Participatory Action Research (PAR), which combines policy socialization stages, technical training on the halal information system operations, and participatory self-audit mentoring. The results show a significant increase in partner capacity, with the digital system operation understanding score soaring by 283.3%. Furthermore, this activity successfully facilitated the issuance of 25 Business Identification Numbers (Nomor Induk Berusaha) and 22 official halal certificates for local culinary products, while 3 others are currently in the final verification process. This program proves that intensive technical mentoring is capable of dismantling administrative barriers and strengthening the Sharia economic ecosystem at the rural level sustainably.

Keywords: Halal Self-Declaration, Langkap Village, Legality, MSME, Sharia Economics.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya angka sertifikasi halal di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi wajib halal mandatori. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah keterbatasan literasi digital, kompleksitas prosedur administrasi, serta adanya persepsi keliru mengenai biaya sertifikasi yang dianggap mahal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengakselerasi kepatuhan syariah dan legalitas usaha melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self-declaration). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang mengombinasikan tahap sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis operasional sistem informasi halal, serta pendampingan audit mandiri secara partisipatif. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas mitra, di mana skor pemahaman operasional sistem digital melonjak sebesar 283,3%. Selain itu, kegiatan ini berhasil memfasilitasi penerbitan 25 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 22 sertifikat halal resmi bagi produk kuliner lokal, sementara 3 lainnya masih dalam proses verifikasi akhir. Program ini membuktikan bahwa pendampingan teknis yang intensif mampu meruntuhkan hambatan administratif dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat pedesaan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pernyataan Halal Mandiri, Desa Langkap, Legalitas, UMKM, Ekonomi Syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sektor halal global mengalami transformasi struktural yang ditandai oleh konvergensi antara standar religius, regulasi internasional, dan inovasi teknologi, sehingga menjadikan sertifikasi halal bukan lagi sekadar simbol keagamaan, melainkan instrumen strategis dalam membangun kepercayaan pasar lintas negara dan meningkatkan daya saing industri pangan global. Variasi standar halal yang berkembang di berbagai yurisdiksi menunjukkan adanya kompleksitas epistemologis dalam interpretasi hukum Islam yang berdampak pada praktik industri dan kebijakan publik (Akbar et al., 2023). Negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kerangka regulasi domestik dengan dinamika global, terutama dalam memastikan integritas rantai pasok halal melalui pendekatan berbasis teknologi dan tata kelola yang adaptif. Studi lintas negara

memperlihatkan bahwa adopsi standar halal yang kuat tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperluas akses pasar internasional dan memperkuat legitimasi ekonomi syariah sebagai sistem alternatif yang berkelanjutan (Jaswir et al., 2023; Deku et al., 2023).

Konstruksi ini menempatkan UMKM sebagai aktor kunci dalam ekosistem halal, mengingat kontribusinya yang dominan dalam produksi pangan lokal dan distribusi ekonomi berbasis komunitas. Literatur empiris menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha, baik dari aspek finansial, operasional, maupun reputasi pasar, namun hubungan tersebut tidak bersifat linear karena dipengaruhi oleh variabel mediasi seperti kapasitas internal dan preferensi konsumen. Penelitian Suhartini et al. (2024) dan Nur Azizah et al. (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan omzet dan efisiensi operasional, sementara Menne et al. (2022) mengidentifikasi bahwa kualitas sumber daya manusia dan strategi usaha berkontribusi secara signifikan terhadap performa keuangan UMKM. Dari sisi permintaan, tingkat religiusitas dan gaya pengambilan keputusan konsumen terbukti memengaruhi intensi pembelian produk halal serta mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sertifikasi formal (Usman et al., 2022; Arifin et al., 2023).

Kesadaran halal juga berperan sebagai mekanisme tekanan normatif yang memperkuat praktik ketertelusuran produk dalam rantai pasok (Jannah & Al-Banna, 2021). Integrasi temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai nexus antara dimensi religius, ekonomi, dan manajerial yang saling berkelindan dalam menentukan keberhasilan UMKM. Meskipun demikian, literatur juga mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi dan tingkat adopsi di lapangan, yang mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha mikro di tingkat akar rumput. Tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal yang masih sangat rendah mencerminkan adanya hambatan struktural dan persepsi negatif terhadap proses administratif yang dianggap kompleks dan mahal (Aslam Mei Nur Widigdo & Triyanto, 2024; Oemar et al., 2023).

Perubahan kebijakan dari sukarela menjadi wajib belum mampu mengatasi hambatan tersebut secara efektif, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan resistensi laten di kalangan pelaku usaha kecil (Putro & Zaenal, 2024). Ketidakseimbangan akses terhadap pembiayaan syariah dan keterbatasan dukungan kelembagaan di tingkat lokal semakin memperparah situasi, sehingga menciptakan jurang antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi (Saifurrahman & Kassim, 2024; Rachman & Sangare, 2023). Keterbatasan dalam literatur juga terlihat pada kecenderungan pendekatan yang masih parsial dan belum mengintegrasikan dimensi teknologi, partisipasi komunitas, serta prinsip syariah secara holistik dalam model intervensi yang aplikatif. Banyak studi berfokus pada analisis determinan niat atau evaluasi kebijakan tanpa menawarkan desain implementasi yang kontekstual bagi

UMKM pedesaan yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda dengan sektor formal. Pemahaman terhadap industri halal yang masih bersifat simbolik menunjukkan adanya kesenjangan epistemik antara konsep normatif dan praktik operasional di tingkat mikro (Hariyani & Hanafiah, 2024). Di sisi lain, potensi digitalisasi sebagai katalis percepatan kepatuhan halal belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pemberdayaan berbasis komunitas (Santoso & Rachman, 2024). Absennya integrasi antara inovasi teknologi seperti blockchain dengan mekanisme sertifikasi sederhana bagi UMKM juga menunjukkan adanya ruang eksplorasi metodologis yang belum terisi dalam literatur (Alamsyah et al., 2022; Karyani et al., 2024).

Urgensi untuk menjembatani kesenjangan tersebut menjadi semakin kuat ketika mempertimbangkan peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi inklusif berbasis syariah, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi namun terbatas dalam akses sumber daya. Pendekatan integratif yang menggabungkan pendampingan partisipatif, simplifikasi prosedur melalui skema self-declaration, serta pemanfaatan teknologi digital menawarkan alternatif solusi yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga relevan secara sosial. Mekanisme self-declaration dipandang sebagai inovasi kebijakan yang mampu mengurangi beban biaya dan kompleksitas prosedur bagi usaha mikro tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan syariah (Khalimy et al., 2023).

Integrasi model rantai pasok halal yang terstandarisasi dengan pendekatan keberlanjutan memberikan kerangka operasional yang lebih sistematis dalam menjaga kualitas produk dan integritas proses produksi (Ali et al., 2022; Rejeb et al., 2021). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai keberkahan dalam

aktivitas usaha (Raimi et al., 2025). Posisi penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi model intervensi yang mengintegrasikan dimensi regulasi, teknologi, dan partisipasi komunitas dalam satu kerangka operasional yang aplikatif bagi UMKM pedesaan, khususnya di Desa Langkap yang merepresentasikan karakteristik wilayah dengan potensi kewirausahaan tinggi namun tingkat legalitas usaha yang masih rendah.

Pendekatan yang diusulkan tidak hanya berfokus pada output administratif berupa sertifikasi halal, tetapi juga pada transformasi manajerial dan peningkatan kapasitas internal pelaku usaha melalui literasi keuangan syariah dan penguatan strategi bisnis berkelanjutan. Integrasi konsep quadruple helix dalam desain pendampingan memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem halal yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Hidayat, 2025). Pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf produktif juga memperluas dimensi intervensi dari sekadar kepatuhan regulatif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Ascarya, 2022). Kerangka ini sekaligus merespons kebutuhan standarisasi dan penguatan kapasitas SDM yang menjadi agenda utama dalam pengembangan industri halal nasional (Batubara & Harahap, 2022; Darmalaksana, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan model akselerasi sertifikasi halal berbasis self-declaration melalui pendampingan partisipatif berbasis digital bagi UMKM di Desa Langkap, dengan fokus pada efektivitas intervensi dalam meningkatkan legalitas usaha, kapasitas manajerial, dan integrasi ke dalam ekosistem halal. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang menggabungkan dimensi regulasi, teknologi, dan partisipasi sosial dalam kerangka ekonomi syariah, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang adaptif terhadap konteks lokal dan dinamika digital kontemporer.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang mengintegrasikan tiga tahapan utama, yaitu kesadaran (literasi), pelatihan teknis, dan pendampingan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan selama Februari hingga April 2026 dengan melibatkan 25 pelaku usaha mikro di sektor kuliner yang memenuhi kriteria self-declare. Tahap awal difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta terkait urgensi jaminan produk halal melalui workshop edukatif yang membahas aspek teologis ekonomi syariah, regulasi wajib halal, serta identifikasi titik kritis kehalalan bahan baku. Melalui proses ini, peserta didorong untuk melakukan refleksi kolektif terhadap praktik produksi yang dijalankan agar selaras dengan standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Laila et al., 2023).

Tahap selanjutnya meliputi pelatihan teknis dan pendampingan intensif dalam proses legalisasi usaha dan sertifikasi halal. Peserta dibimbing dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA serta pengoperasian platform SIHALAL untuk pengajuan sertifikasi halal secara self-declare. Pendampingan dilakukan secara personal hingga tahap verifikasi lapangan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil usaha. Partisipasi mitra bersifat aktif dan emansipatoris, sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses transformasi legalitas dan jaminan halal. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program, yang kemudian ditutup dengan refleksi bersama guna merumuskan strategi keberlanjutan berbasis kolaborasi multipihak (Sari et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Literasi Regulasi dan Kapasitas Digital UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal pelaku UMKM di Desa Langkap ditandai oleh rendahnya literasi terhadap regulasi halal dan digitalisasi administrasi usaha. Temuan ini diperoleh melalui instrumen pre-test yang mengindikasikan keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi halal mandatori. Kondisi tersebut mencerminkan fenomena struktural pada sektor usaha mikro yang cenderung berada di luar sistem formal. Situasi ini sejalan dengan temuan bahwa rendahnya kesadaran menjadi faktor dominan dalam minimnya partisipasi sertifikasi halal (Oemar et al., 2023).

Intervensi berbasis PAR memberikan perubahan signifikan pada aspek kognitif dan teknis mitra melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Proses workshop yang dilakukan secara dialogis

memungkinkan terjadinya internalisasi nilai regulatif secara lebih kontekstual. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik usaha sehari-hari. Transformasi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi (Putro & Zaenal, 2024). Penguatan literasi digital menjadi elemen kunci dalam akselerasi sertifikasi halal berbasis self-declare. Pelatihan penggunaan sistem SIHALAL memperlihatkan bahwa hambatan teknologi dapat diatasi melalui pendampingan yang adaptif. Pelaku usaha menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengakses sistem digital secara mandiri. Efektivitas digitalisasi ini mendukung argumen bahwa teknologi mampu meningkatkan efisiensi regulasi halal secara signifikan (Santoso & Rachman, 2024).

Perubahan kapasitas teknis juga terlihat dari kemampuan mitra dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal secara mandiri. Aktivitas ini sebelumnya dianggap kompleks, namun menjadi lebih sederhana melalui simulasi langsung. Pendampingan intensif memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis praktik yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Proses ini menunjukkan bahwa simplifikasi prosedur merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM (Khalimy et al., 2023).

Pengukuran kuantitatif terhadap peningkatan kapasitas dilakukan melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil pengukuran menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada seluruh indikator kompetensi yang diuji. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan integrasi antara literasi regulasi dan pelatihan teknis berbasis digital. Temuan ini memperkuat konsep bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan determinan utama dalam transformasi usaha mikro. Secara lebih rinci, distribusi peningkatan kapasitas mitra disajikan dalam tabel berikut yang menunjukkan perubahan pada aspek literasi dan keterampilan teknis.

Tabel 1. Distribusi Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajerial Mitra

Indikator Capaian	Skor Pre-test	Skor Post-test	Delta Peningkatan	Signifikansi Dampak
Literasi Regulasi (UU JPH)	32,5	89,0	173,8%	Sangat Tinggi
Identifikasi Titik Kritis Bahan	41,0	86,5	110,9%	Tinggi
Kompetensi Operasional SIHALAL	24,0	92,0	283,3%	Sangat Tinggi
Penyusunan Dokumen SJPH	29,5	88,0	198,3%	Tinggi

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa kendala utama pelaku usaha mikro bukanlah keengganan untuk patuh, melainkan hambatan akses informasi dan teknologi. Peningkatan drastis pada kompetensi operasional SIHALAL (283,3%) membuktikan bahwa digitalisasi mampu menurunkan biaya dan mempercepat proses kepatuhan, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Santoso dan Rachman (2024) mengenai efektivitas sistem digital di Jawa Timur. Keberhasilan ini juga meruntuhkan stigma yang ditemukan oleh Omar et al. (2023) bahwa produsen mikro cenderung menghindari sertifikasi karena dianggap rumit. Melalui pendampingan satu-per-satu (one-on-one mentoring), kompleksitas regulasi yang sebelumnya menjadi beban (Anwar Fathoni et al., 2025) berhasil disederhanakan menjadi langkah-langkah praktis yang adaptif dengan kemampuan masyarakat desa.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi terjadi pada kompetensi operasional SIHALAL, yang mencerminkan keberhasilan digitalisasi sebagai instrumen akselerasi. Interpretasi terhadap data tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada resistensi pelaku usaha, melainkan keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi yang tepat sasaran mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa UMKM memiliki potensi adaptasi yang tinggi terhadap inovasi. Temuan ini relevan dengan studi yang menekankan pentingnya inklusi teknologi dalam sektor usaha mikro (Rachman & Sangare, 2023).

Peningkatan literasi ini juga berkontribusi pada perubahan sikap dan niat pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Pelaku usaha mulai memandang sertifikasi sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar

keajiban administratif. Perubahan ini mencerminkan adanya integrasi antara faktor religiusitas dan rasionalitas ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa religiusitas memengaruhi keputusan ekonomi dalam konteks halal (Usman et al., 2022). Peningkatan kapasitas ini berimplikasi pada kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis syariah. Kemampuan memahami regulasi dan teknologi menjadi fondasi penting dalam pengembangan usaha berkelanjutan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat daya saing usaha mikro.

Hal ini sejalan dengan konsep keberlanjutan dalam industri halal yang menekankan integrasi aspek ekonomi dan regulatif (Rejeb et al., 2021). Transformasi literasi dan kapasitas digital menunjukkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam mendorong perubahan struktural pada UMKM. Integrasi antara edukasi, pelatihan, dan pendampingan menghasilkan dampak yang komprehensif. Model ini dapat direplikasi pada konteks serupa dengan karakteristik usaha mikro di pedesaan. Temuan ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan (Raimi et al., 2025).

Implementasi Pendampingan Partisipatif dan Integrasi Rantai Pasok Halal

Implementasi pendampingan partisipatif dalam program ini menunjukkan dinamika interaksi yang intens antara tim pengabdian dan pelaku UMKM. Pendekatan one-on-one mentoring memungkinkan identifikasi masalah secara spesifik pada setiap unit usaha. Proses ini menghasilkan pemetaan rinci terhadap kelemahan operasional, khususnya dalam aspek bahan baku dan prosedur produksi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan individual lebih efektif dalam konteks usaha mikro yang heterogen (Oemar et al., 2023). Pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi substantif dalam rantai pasok halal. Tim menemukan bahwa sebagian mitra masih menggunakan bahan baku tanpa kejelasan status halal. Kondisi ini menjadi titik kritis yang berpotensi menghambat proses sertifikasi. Hal ini sesuai dengan kajian yang menekankan pentingnya integritas rantai pasok dalam menjamin kehalalan produk (Rejeb et al., 2021).

Proses audit partisipatif menjadi instrumen utama dalam memastikan kesesuaian antara data dan praktik lapangan. Mitra dilibatkan secara aktif dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap proses produksinya. Keterlibatan ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif mengenai pentingnya standar halal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kolaboratif dalam pengembangan ekosistem halal (Rachman & Sangare, 2023). Dalam praktiknya, pendampingan juga mencakup penguatan sistem ketertelusuran bahan baku. Mitra diarahkan untuk memilih pemasok yang memiliki sertifikasi halal resmi. Perubahan ini berdampak pada peningkatan kualitas dan konsistensi produk. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa traceability menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan konsumen (Sari et al., 2024). Interaksi langsung antara tim pengabdian dari STAI Darul Hikmah Bangkalan dengan pelaku UMKM dalam melakukan audit mandiri dan input data pada portal SIHALAL terdokumentasi pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pendampingan Teknis Digitalisasi Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare

Gambar 1 menunjukkan kolaborasi aktif antara tim pengabdian dari STAI Darul Hikmah Bangkalan dengan mitra UMKM Desa Langkap dalam tahap audit internal. Dosen dan mahasiswa memberikan asistensi teknis satu-per-satu (one-on-one mentoring) menggunakan perangkat digital untuk mengakses

portal SIHALAL. Fokus pendampingan meliputi identifikasi titik kritis bahan baku pada produk olahan keripik dan simulasi penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara real-time. Keberadaan produk fisik di atas meja menegaskan validitas pelaksanaan program yang mengintegrasikan aspek legalitas usaha (NIB) dengan standar kepatuhan syariah mandatori.

Dalam proses audit partisipatif, tim menemukan tantangan nyata pada manajemen bahan baku. Sebagai contoh, pada usaha keripik tradisional, ditemukan penggunaan penyedap rasa yang tidak memiliki logo halal pada kemasan curahnya. Merujuk pada prinsip Ali et al. (2022), integrasi rantai pasok sangat memengaruhi integritas kualitas produk halal. Oleh karena itu, tim melakukan mediasi dengan mengarahkan mitra untuk beralih ke pemasok yang memiliki sertifikat halal resmi. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari penerapan manajemen kualitas berkelanjutan yang disarankan oleh Rejeb et al. (2021) guna menjaga konsistensi produk pasca-sertifikasi. Penguatan rantai pasok ini juga didukung oleh pemahaman mengenai sistem ketertelusuran (traceability) yang menurut Jannah dan Al-Banna (2021) sangat dipengaruhi oleh kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen secara global.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa tantangan di Desa Langkap memiliki kemiripan dengan dinamika internasional. Jika Jaswir et al. (2023) meneliti bahwa motif penerapan standar halal di Malaysia lebih didorong oleh tekanan kelembagaan, di Desa Langkap pendorong utamanya adalah religiusitas dan dukungan pemerintah yang konkret melalui program gratis (Sehati). Hal ini memvalidasi teori Usman et al. (2022) bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat pelaku usaha. Kesadaran ini juga berbanding lurus dengan perilaku konsumen Muslim muda yang diteliti oleh Arifin et al. (2023), di mana kualitas konten informasi halal menjadi penentu utama keputusan pembelian.

Keberhasilan program diukur melalui luaran konkret berupa dokumen legalitas usaha yang diterbitkan secara resmi. Seluruh mitra (25 UMKM) berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai basis legalitas primer. Pencapaian ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum memasuki gerbang sertifikasi halal yang lebih teknis.

Tabel 2. Rekapitulasi Output Sertifikasi dan Legalitas Usaha (N=25)

Status Capaian Luaran	Jumlah Mitra	Persentase	Indikator Keberhasilan
Kepemilikan NIB (OSS RBA)	25	100%	Tuntas
Pengesahan Manual SJPH	25	100%	Tuntas
Submit Permohonan SIHALAL	25	100%	Tuntas
Sertifikat Halal Terbit	22	88%	Sangat Baik
Proses Verifikasi Komite Fatwa	3	12%	Dalam Proses

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mekanisme self-declaration memiliki potensi besar dalam memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi usaha mikro, sebagaimana dinyatakan oleh Khalimy et al. (2023). Capaian 88% sertifikat yang telah terbit dalam waktu singkat membuktikan bahwa skema gratis ini sangat efektif jika didampingi dengan asistensi teknis yang intensif. Manfaat ekonomi dari kepemilikan sertifikat ini dirasakan langsung oleh mitra melalui peningkatan kepercayaan konsumen. Fenomena ini memvalidasi studi Suhartini et al. (2024) yang menunjukkan peningkatan omzet bagi usaha yang telah tersertifikasi melalui pendekatan prinsip masalah. Secara lebih luas, Nur Azizah et al. (2025) menegaskan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan positif dengan kinerja operasional dan keuangan UMKM secara jangka panjang.

Pendampingan turut memperkuat aspek manajerial dalam pengelolaan usaha mikro. Mitra mulai menerapkan pencatatan bahan baku dan prosedur produksi secara lebih sistematis. Perubahan ini mencerminkan peningkatan kapasitas organisasi pada level mikro. Hal tersebut relevan dengan penelitian yang menekankan pentingnya manajemen internal dalam meningkatkan performa usaha (Menne et al., 2022). Dari perspektif sosial, proses pendampingan juga menciptakan hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan fasilitator. Interaksi yang berkelanjutan membangun rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Kondisi ini memperkuat keberlanjutan implementasi standar halal di tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas (Raimi et al., 2025).

Implementasi pendampingan partisipatif menunjukkan bahwa integrasi antara aspek teknis dan sosial menjadi kunci keberhasilan program. Pendekatan ini mampu mengatasi hambatan struktural yang selama ini dihadapi oleh UMKM. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan model pendampingan halal berbasis digital. Model ini memiliki potensi untuk direplikasi dalam skala yang lebih luas pada ekosistem UMKM nasional (Putro & Zaenal, 2024).

Dampak Ekonomi, Keuangan Syariah, dan Keberlanjutan Ekosistem Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal melalui skema self-declare memberikan dampak nyata terhadap performa ekonomi pelaku UMKM. Mitra yang telah memperoleh sertifikat halal mulai mengalami peningkatan kepercayaan konsumen secara signifikan. Kondisi ini berdampak pada peningkatan volume penjualan, terutama pada produk yang sebelumnya kurang memiliki diferensiasi pasar. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha mikro (Nur Azizah et al., 2025). Dampak ekonomi tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Produk yang telah tersertifikasi memiliki akses lebih besar ke pasar ritel modern dan platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legitimasi dalam sistem ekonomi formal. Perspektif ini didukung oleh penelitian yang menekankan pentingnya legalitas dalam meningkatkan daya saing UMKM (Putro & Zaenal, 2024).

Performa finansial UMKM pasca-sertifikasi di Desa Langkap diproyeksikan akan terus menguat seiring dengan meningkatnya akses pasar. Merujuk pada temuan Menne et al. (2022), kapasitas sumber daya manusia dan diversifikasi usaha memengaruhi kinerja keuangan secara signifikan hingga 41,8%. Dengan adanya label halal, mitra kini memiliki modalitas untuk merambah pasar ritel modern dan platform digital. Dampak ini juga meluas pada dimensi ekologis dan sosial, sesuai dengan penekanan Sari et al. (2024) mengenai pentingnya perencanaan strategis berkelanjutan pada sektor kuliner halal di Asia Tenggara. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan profit, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem sosial desa. Program ini juga berhasil mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai jaring pengaman ekonomi. Ascarya (2022) mengusulkan pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam untuk pemulihan ekonomi pascapandemi, yang dalam konteks Desa Langkap diwujudkan melalui edukasi inklusi keuangan syariah.

Kesadaran mitra terhadap instrumen seperti wakaf juga menunjukkan tren positif, selaras dengan studi Laila et al. (2023) bahwa pengetahuan dan sikap memengaruhi niat partisipasi dalam program ekonomi umat. Tantangan inklusi keuangan yang sempat dicatat oleh Saifurrahman dan Kassim (2024) berhasil dimitigasi melalui pendampingan langsung yang mendekatkan pelaku usaha dengan ekosistem perbankan syariah lokal. Dari sisi teknologi masa depan, meskipun saat ini masih menggunakan portal berbasis web konvensional, para pelaku usaha telah diberikan wawasan mengenai potensi teknologi blockchain dalam menjamin transparansi rantai pasok halal (Alamsyah et al., 2022). Karyani et al. (2024) mencatat bahwa niat konsumen terhadap teknologi ini dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap integritas sistem. Dengan bimbingan intensif, hambatan psikologis terhadap teknologi digital mulai terkikis, menyiapkan mereka untuk standar industri halal global yang lebih maju. Sebagai langkah strategis, kegiatan ini merekomendasikan penerapan sistem inovasi quadruple helix yang melibatkan sinergi antara akademisi, pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM (Hidayat, 2025).

Integrasi antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam yang berlandaskan prinsip Maqasid al-Shari'ah (Raimi et al., 2025) harus menjadi visi pembangunan Desa Langkap. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan lembaran sertifikat, tetapi juga membangun ekosistem industri halal yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Sebagaimana ditekankan oleh Batubara dan Harahap (2022), standarisasi dan pelatihan berkelanjutan terhadap SDM adalah kunci utama dalam mempertahankan kualitas industri halal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Perubahan

dari sistem sukarela menjadi wajib, jika didampingi dengan persepsi positif terhadap efektivitas kebijakan (Darmalaksana, 2025), akan membawa dampak signifikan bagi penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

Perubahan juga terlihat pada perilaku manajerial pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Mitra mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis setelah mengikuti program pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas literasi keuangan yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Kondisi ini relevan dengan temuan bahwa penguatan kapasitas internal berpengaruh terhadap performa finansial UMKM (Menne et al., 2022). Integrasi keuangan syariah dalam program ini menjadi faktor pendukung keberlanjutan ekonomi usaha mikro. Edukasi mengenai instrumen keuangan sosial seperti wakaf dan pembiayaan syariah memberikan alternatif akses permodalan. Mitra menunjukkan peningkatan minat terhadap skema pembiayaan berbasis syariah. Fenomena ini sesuai dengan penelitian yang menyoroti pengaruh pengetahuan terhadap niat partisipasi dalam instrumen ekonomi Islam (Laila et al., 2023). Namun demikian, tantangan dalam inklusi keuangan masih menjadi kendala struktural yang perlu diatasi. Beberapa mitra masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan perbankan syariah. Faktor regulasi dan literasi menjadi penghambat utama dalam optimalisasi inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan yang mengidentifikasi hambatan regulatif dalam akses keuangan UMKM (Saifurrahman & Kassim, 2024).

Interpretasi terhadap data tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai katalis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk. Peningkatan omzet dan jumlah pelanggan mencerminkan adanya perubahan preferensi konsumen terhadap produk bersertifikat. Hal ini memperkuat konsep bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Temuan ini konsisten dengan pendekatan masalah dalam ekonomi syariah yang menekankan manfaat kolektif (Suhartini et al., 2024). Dari perspektif keberlanjutan, program ini juga mendorong terbentuknya ekosistem halal berbasis kolaborasi multipihak. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi fondasi dalam pengembangan industri halal lokal. Model kolaborasi ini mencerminkan pendekatan quadruple helix dalam inovasi ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem halal (Rachman & Sangare, 2023). Selain itu, integrasi antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM mulai memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas. Kesadaran ini memperkuat orientasi jangka panjang dalam pengembangan usaha. Perspektif ini didukung oleh teori interdependensi antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam (Raimi et al., 2025). Dalam konteks global, kesiapan pelaku usaha terhadap teknologi masa depan juga mulai terbentuk melalui program ini. Edukasi mengenai potensi teknologi digital lanjutan memberikan wawasan baru bagi mitra. Hal ini penting dalam menghadapi dinamika industri halal global yang semakin kompetitif. Temuan ini relevan dengan studi yang menekankan pentingnya inovasi dalam menjaga keberlanjutan sektor halal (Sari et al., 2024).

Dampak program menunjukkan bahwa akselerasi sertifikasi halal mampu menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan bagi UMKM. Perubahan tidak hanya terjadi pada aspek finansial, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan pola pikir pelaku usaha. Pendekatan partisipatif berbasis digital terbukti efektif dalam mendorong keberlanjutan ekonomi syariah di tingkat lokal. Hasil ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan halal yang inklusif dan berorientasi jangka panjang (Khalimy et al., 2023).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil mencapai target utama dalam mengakselerasi kepatuhan syariah dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Langkap. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), tingkat literasi digital dan pemahaman regulasi jaminan produk

halal peserta meningkat secara signifikan, dengan lonjakan skor kompetensi operasional sistem SIHALAL mencapai 283,3%. Program ini secara konkret menghasilkan luaran berupa 25 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikat halal jalur self-declare yang telah terbit bagi mayoritas mitra. Keberhasilan ini membuktikan bahwa mekanisme sertifikasi gratis yang dibarengi dengan pendampingan teknis intensif mampu meruntuhkan hambatan psikologis dan administratif yang selama ini dialami oleh pelaku usaha mikro di pedesaan. Terdapat beberapa elemen kunci yang menjadi akselerator keberhasilan program ini di lapangan. Pertama, dukungan penuh dari perangkat Desa Langkap dalam memobilisasi warga serta menyediakan fasilitas koordinasi yang memadai. Kedua, tingginya tingkat religiusitas masyarakat lokal yang mempermudah internalisasi nilai-nilai kehalalan dalam proses produksi sebagai bagian dari ibadah muamalah. Ketiga, ketersediaan infrastruktur digital dan aksesibilitas smartphone yang mumpuni di kalangan pelaku usaha, sehingga proses transisi menuju manajemen usaha berbasis digital dapat berjalan lebih cepat.

Adanya kebijakan sertifikasi halal gratis (Sehati) dari pemerintah menjadi daya tarik finansial yang sangat kuat bagi mitra untuk melegalkan usahanya. Tim mencatat beberapa tantangan sistemik yang sempat menghambat kelancaran kegiatan. Kendala utama terletak pada rendahnya literasi administrasi awal, di mana banyak pelaku usaha tidak memiliki catatan pembelian bahan baku yang tertib, sehingga mempersulit proses audit titik kritis halal. Hambatan teknis juga muncul pada keterbatasan kapasitas perangkat keras (memori smartphone) beberapa peserta saat melakukan pengunggahan dokumen manual SJPH yang bervolume besar. Selain itu, kompleksitas pada portal SIHALAL yang terkadang mengalami kendala server saat jam sibuk menuntut kesabaran ekstra dalam proses pendampingan. Faktor terakhir adalah masih adanya keraguan awal dari sebagian kecil mitra terhadap keberlanjutan program pasca-pendampingan selesai, yang memerlukan pendekatan persuasif lebih mendalam untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J., Gul, M., Jahangir, M., Adnan, M., Saud, S., Hassan, S., Nawaz, T., & Fahad, S. (2023). Global trends in halal food standards: A review. *Foods*, *12*(23), 4200. <https://doi.org/10.3390/foods12234200>
- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-based traceability system to support the Indonesian halal supply chain ecosystem. *Economies*, *10*(6), 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>
- Ali, M. H., Iranmanesh, M., Tan, K. H., Zailani, S., & Omar, N. A. (2022). Impact of supply chain integration on halal food supply chain integrity and food quality performance. *Journal of Islamic Marketing*, *13*(7), 1515–1534. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0250>
- Anwar Fathoni, M., Dwi Priyatno, P., Faizi, S., Suko Wiryanto, F., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. *Problems and Perspectives in Management*, *23*(1), 169–180. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13)
- Arifin, M. R., Raharja, B. S., & Nugroho, A. (2023). Do young Muslim choose differently? Identifying consumer behavior in halal industry. *Journal of Islamic Marketing*, *14*(4), 1032–1057. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2021-0049>
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during COVID-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Aslam Mei Nur Widigdo, & Triyanto, A. (2024). Knowledge and compliance: The increasing intention of MSMEs' halal certification in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, *25*(1), 128–147. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6904.2024>
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). Halal industry development strategies: Muslims' responses and sharia compliance in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, *16*(1), 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>
- Darmalaksana, W. (2025). How is the halal certification policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *16*(7), 1205–1222. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342>

- Deku, W. A., Wang, J., & Das, N. (2023). Innovations in entrepreneurial marketing dimensions: Evidence of halal food SMEs in Ghana. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), 680–713. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2021-0098>
- Hariani, D., & Hanafiah, M. H. (2024). The competitiveness, challenges and opportunities to accommodate the halal tourism market: A sharia-law tourism destination perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 919–942. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0147>
- Hidayat, Y. (2025). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the halal ecosystem. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.4>
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal awareness and halal traceability: Muslim consumers' and entrepreneurs' perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285–316. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1328>
- Jaswir, I., Sari, D. P., Haji Che Daud, M. R. B., & Sukmana, R. (2023). Motives for participation in halal food standard implementation: An empirical study in Malaysian halal food industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(5), 928–954. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2021-0264>
- Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1766–1782. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069>
- Khalimy, A., Yusriyadi, Y., Setyowati, R., Syahrudin, S., & Wadud, A. M. A. (2023). The intersection of the progressive law theory and the self-declaration concept of MSEs halal certification. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 159–198. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: The case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>
- Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). Optimizing the financial performance of SMEs based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010018>
- Nur Azizah, S., Koeswinarno, K., Nur Salam, A., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & M., F. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0463>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 170. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.3>
- Putro, A. E., & Zaenal, M. (2024). Halal certification for small scale enterprise in Indonesia: Policy changing impacts. *International Journal of Islamic Thought*, 25, 78–84. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.287>
- Rachman, A., & Sangare, B. (2023). Synergy and collaboration between government and private institutions in building halal ecosystems in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(2), 303. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.17507>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Olaide Raimi, B. (2025). Interdependence of halal entrepreneurship and Islamic finance for creating a strong halal ecosystem. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 929–954. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0162>
- Rejeb, A., Keogh, J. G., Rejeb, K., & Dean, K. (2021). Halal food supply chains: A literature review of sustainable measures and future research directions. *Foods and Raw Materials*, 9(1), 106–116. <https://doi.org/10.21603/2308-4057-2021-1-106-116>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. (2024). Regulatory issues inhibiting the financial inclusion: A case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(4), 589–617. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2022-0086>
- Santoso, L., & Rachman, A. (2024). Digitalising halal certification: The dynamic of regulations and policies concerning halal certification in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2), 265–293. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>

- Sari, R. K., Alfarizi, M., & Ab Talib, M. S. (2024). Sustainable strategic planning and management influence on sustainable performance: Findings from halal culinary MSMEs in Southeast Asia. *Journal of Modelling in Management*, 19(6), 2034–2060. <https://doi.org/10.1108/JM2-12-2023-0324>
- Suhartini, E., Hertiani, E., Djuniarsono, R., Rumatiga, H., & Sabila Pm, N. (2024). Analysis of halal certification for micro and small business actors from the perspective of masalah principles and legal certainty. *Al-'Adalah*, 21(2), 401. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442>
- Usman, H., Chairy, C., & Projo, N. W. K. (2022). Impact of Muslim decision-making style and religiosity on intention to purchasing certified halal food. *Journal of Islamic Marketing*, 13(11), 2268–2289. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0027>